

KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN NIAGA DALAM KERANGKA SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Muhammad Ridduwan¹ dan Akhmad Dani²

¹ Universitas Palembang

E-mail : ridwannoermuhammad@gmail.com

² Universitas Palembang

E-mail : ahmaddaniudin61@gmail.com

Abstract

In the judicial power system that applies in Indonesia based on the 1945 constitution, there are four judicial bodies whose existence is recognized, namely the general court, the religious court, the state administrative court, and the military court. In addition, the law on judicial power also recognizes the existence of a special court as a specialty to adjudicate certain cases, one of these special courts is the commercial court which is authorized to adjudicate cases of bankruptcy and suspension of payment. However, the existence of the commercial court has not been regulated in a separate law, even though the regulation of the commercial court in a separate law is very important, because in practice the commercial court is not only authorized to adjudicate bankruptcy cases but is also authorized to adjudicate cases in the field of intellectual property rights.

Keywords : *commercial court; judicial power system*

Abstrak

Dalam sistem kekuasaan kehakiman yang diakui dinegara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan konstitusi negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat empat badan peradilan yang diakui eksistensinya yaitu peradilan negeri peradilan islam, peradilan administrasi negara, dan peradilan ketentaraan. Disamping itu, undang-undang kekuasaan kehakiman juga mengakui adanya pengadilan khusus sebagai spesialisasi untuk mengadili perkara tertentu, salah satu pengadilan khusus tersebut adalah Pengadilan Dagang yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara kebangkrutan dan pengunduran kewajiban pembayaran utang. Namun, eksistensi Pengadilan Dagang belum diatur dalam undang-undang tersendiri, padahal pengaturan Pengadilan Dagang dalam peraturan hukum tersendiri sangat penting karena dalam perkembangan praktik Pengadilan Dagang bukan hanya berwenang untuk mengadili perkara Kebangkrutan namun juga berwenang untuk mengadili perkara dibidang hak kekayaan intelektual.

Kata kunci : Pengadilan Niaga, Sistem Kekuasaan Kehakiman

PENDAHULUAN

Secara *etimologish* istilah sistem bermula dari Bahasa Yunani yakni *systema*, secara *terminologish* kata *systema* bisa dimaknai sebagai keseluruhan sistem yang tersusun dari beberapa bagian (*whole compounded of several party*). Sedangkan dalam

terminology yang berbeda sistem bisa pula dimaknai sebagai suatu hubungan yang berlansung diantara sekian banyak komponen secara teratur (*an organized functioning relationship among units or components*). Secara terminologi, istilah sistem mengandung

Muhammad Ridduan dan Akhmad Dani, Kedudukan Hukum Pengadilan Niaga Dalam Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53

makna yakni kumpulan bagian yang saling berhubungan secara teratur.¹

Kekuasaan kehakiman dalam kerangka sistem kelembagaan diatur dalam *article* 24 (1) konstitusi negara *republic* Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak mana pun serta berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan*”.² Dari bunyi pasal diatas, dapat ditarik suatu bahwa Lembaga kekuasaan kehakiman berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam mencapai tujuan penegakan hukum dan keadilan tersebut, Lembaga kekuasaan kehakiman dijalankan oleh³:

1. Mahkamah Agung;
2. Badan peradilan negeri;
3. Badan peradilan islam;
4. Badan peradilan ketentaraan;
5. Badan peradilan administrasi negara;
6. Mahkamah Konstitusi.⁴

Masing-masing kompetensi pengadilan sebagaimana tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Mahkamah agung, sesuai dengan ketentuan konstitusi negara yang mengamanatkan jika mahkamah agung wenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan wenang pula untuk melakukan pengujian (*judicial review*) terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;⁵
2. Peradilan negeri, peradilan negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman berwenang untuk mengadili, serta memutus kasus perdata (*civil case*) dan kasus pidana (*criminal case*) pada tingkat pertama;⁶
3. Peradilan islam, peradilan islam memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus

¹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

² Rahayu Prasetyaningsih, “Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Konstitusi*, vol 8, no 5, 2011:835.

³ Pasal 24 ayat (2) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁴ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁵ Saldi Isra, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol 4, no 1, 2015: 20.

⁶ Ilham Tohari, “Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Terbitnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 9, no 1, 2018: 5.

perkara pada tingkat pertama yang terjadi diantara orang-orang muslim pada bidang : perkawinan, kasus pembagian harta pusako, hibah, wakaf, wasiat, zakat, infaq, shodaqoh, serta ekonomi islam;⁷

4. Peradilan ketentaraan berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang terjadi diantara orang-orang yang berprofesi sebagai anggota tentara;⁸
5. Peradilan administrasi negara, berwenang memeriksa mengadili serta memutus sengketa dibidang administrasi negara;⁹
6. Mahkamah konstitusi, berdasar ketentuan konstitusi bahwa mahkamah konstitusi wenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan badan

negara yang wewenangnya merupakan pemberian konstitusi, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu.¹⁰ Selain badan-badan peradilan sebagaimana tersebut diatas, dapat juga dibentuk pengadilan khusus sebagai *differensiasi* untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu.

Sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia ada empat badan peradilan pokok yang diatur dalam undang-undang dasar, disamping badan peradilan khusus lainnya yang merupakan *differensiasi* untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu. Misalnya pengadilan Pajak dan pengadilan Kebebasan Dasar Manusia yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Akan tetapi amat disayangkan bahwa Pengadilan Dagang sebagai pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani sengketa Kebangkrutan belum diatur dalam undang-undang tersendiri dan masih menyatu dalam Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang kebangkrutan dan pengunduran

⁷ Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁸ Ilham Tohari.

⁹ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Saldi Isra.

Muhammad Ridduan dan Akhmad Dani, Kedudukan Hukum Pengadilan Niaga Dalam Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53

kewajiban pembayaran utang. Padahal eksistensi dari Pengadilan Niaga kini sangat berkembang pesat, karena pada era bisnis dan perekonomian kini sangat banyak perkara kepailitan yang terjadi dan diselesaikan di Pengadilan Niaga.

Dengan merujuk pada uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan hukum Pengadilan Niaga dalam kerangka sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

PEMBAHASAN

Jika dilihat secara historis dan dari aspek kesejarahan, sebetulnya kelahiran pranata hukum kepailitan sebagai suatu institusi khusus yang berwenang untuk menangani perkara-perkara dibidang perniagaan telah ada sejak masa Kolonial Belanda pada waktu Indonesia masih disebut *Nederlands Indie* yang mana pada waktu itu hukum kepailitan sendiri diatur dalam dua kodifikasi hukum yaitu Buku III *Wetboek Van Koophandel* tentang *Failissements*¹¹

¹¹ Dalam sejarah pembentukan kodifikasi hukum dagang sebetulnya kitab undang-undang hukum dagang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I Tentang Perdagangan Pada

dan *Reglement Op De Rechtvordering* yaitu hukum acara perdata khusus yang berlaku bagi orang golongan kulit putih untuk beperkara di *Residentiegerecht* (Pengadilan Negeri Sekarang).

Dahulu, hukum kepailitan ini dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Kepailitan yang khusus berlaku bagi kaum pedagang (*Kooplieden*) diatur pada pasal 749-910 Buku III *Wetboek Van Koophandel*; dan
- b. Kepailitan yang berlaku bagi kaum non pedagang (*niet kooplieden*) diatur pada pasal 899-915 *Reglement op de Rechtvordering*.

Pada saat itu terjadi dualism hukum dalam bidang hukum kepailitan ini sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasinya dan pula menimbulkan reaksi negatif (*negative reaction*) dari para pakar hukum dagang Belanda sendiri, sehingga pada tahun 1906 diadakan unifikasi hukum kepailitan bersamaan dengan itu di Belanda terjadi pula penghapusan buku III *Wetboek Van Koophandel* tentang *Failissements* yang kemudian diatur

Umumnya, Buku II Tentang hukum laut, dan Buku III Tentang Kepailitan akan tetapi pada tahun 1906 Buku III tersebut digapuskan dari kitab undang-undang hukum dagang dan diatur secara tersendiri.

Muhammad Ridduwan dan Akhmad Dani, Kedudukan Hukum Pengadilan Niaga Dalam Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53

tersendiri dalam *verordening op het en de surseace van betaling voor de europeanen in nederlands indie* atau dikenal dengan *faillissements verordening*¹² dan berdasarkan *concordantie beginsel*¹³ berlaku juga di hindia belanda sebagai daerah jajahan. Dalam perjalanannya, setelah negara Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945 *faillissement verordening* sebagai produk hukum warisan Kolonial Belanda tetap dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang dasar yaitu “*segala badan serta peraturan negara yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini*”¹⁴ perkembangan berikutnya setelah *faillissements verordening* berlaku selama 92 tahun pada akhir tahun 1997 *faillissements verordening* tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun yang menjadi alasan pencabutan itu ialah dilatati oleh terjadi krisis finansial (*financial crisis*) yang

melanda negara-negara di Asia¹⁵ hal ini ditambah lagi dengan munculnya desakan dari *international monetary funds* agar Indonesia memiliki undang-undang kepailitan sendiri agar bisa memperoleh bantuan dana dalam rangka pemulihan ekonomi.¹⁶ Dengan adanya desakan itu maka terjadilah perubahan terhadap *faillissement verordening* dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang no 4 tahun 1998 tentang kepailitan.

Undang-undang no 4 tahun 1998 sebagai undang-undang kepailitan terbaru pada saat itu telah mengakui keberadaan Pengadilan Dagang sebagai Pengadilan khusus yang berkuasa untuk menangani soal kepailitan. Disamping itu, eksistensi Pengadilan Niaga telah pula diakui oleh kaedah kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “*Pengadilan khusus hanya bisa dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan...*”¹⁷ selanjutnya ditentukan bahwa “*yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain*

¹² Elyta Ras Ginting, *Seri Hukum Kepailitan Buku I : Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹³ *Concordantie beginsel* ialah suatu asas persamaan hukum yang menyatakan bagi bagi golongan bangsa Eropa (Belanda) yang ada ditajah jajahan berlaku hukum yang sama dengan negara Belanda

¹⁴ Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹⁵ Tata wijayanta, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-undang No 37 Tahun 2004,” *Mimbar Hukum*, volume 26, no 1, 2014:2.

¹⁶ Elyta Ras Ginting.

¹⁷ Pasal 27 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Muhammad Ridduan dan Akhmad Dani, Kedudukan Hukum Pengadilan Niaga Dalam Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53

pengadilan anak, pengadilan dagang... ”¹⁸

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa secara tersurat undang-undang kekuasaan kehakiman telah mengakui eksistensi Pengadilan Niaga sebagai salah satu Pengadilan Khusus. Akan tetapi, pengaturan hukum terhadap pranata Pengadilan Niaga yang menjadi bagian dari undang-undang kepailitan tidaklah tepat karena telah menimbulkan problem terkait dengan masalah kewenangan mutlak Pengadilan Dagang itu sendiri.

Dalam undang-undang kebangkrutan, disebutkan bahwa wewenang mutlak dari Pengadilan Dagang itu adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa permohonan pernyataan bangkrut dan pengunduran kewajiban pembayaran utang. Meski begitu, dalam perkembangan selanjutnya, Pengadilan Dagang juga memeriksa, mengadili, serta memutuskan sengketa perniagaan lainnya seperti sengketa terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Merek, dan Hak Cipta)

Problem lanjutan daripada kompetensi mutlak Pengadilan Dagang dalam penanganan perkara kebangkrutan ialah apakah wewenang mutlak itu cuma memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan pernyataan bangkrut dan pengunduran kewajiban pembayaran utang *an sich*.¹⁹ Dalam kenyataannya Pengadilan Niaga tidak hanya menangani perkara kepailitan saja melainkan juga berkompeten untuk menangani perkara-perkara lain yang tersangkut dengan kepailitan yaitu permohonan *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara debitor, *curator*, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam kasus yang bersangkutan paut dengan *boedel* pailit, gugatan *curator* terhadap direksi yang mengakibatkan suatu perseroan menjadi pailit karena kesalahan atau kelalaiannya, serta gugatan mengenai kinerja kurator dalam pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit.²⁰

Selain itu masalah lain yang terkait dengan Pengadilan Niaga ialah jumlah Pengadilan Niaga dan luasnya wilayah hukum yang dibawah oleh Pengadilan

¹⁸ Penjelasan pasal 27 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Muhammad Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

²⁰ Muhammad Hadi Shubhan

Muhammad Ridduwan dan Akhmad Dani, Kedudukan Hukum Pengadilan Niaga Dalam Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53

Niaga itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Indonesia hanya berjumlah 5 Pengadilan yang membawahi wilayah hukum yang sangat luas. Kelima Pengadilan Dagang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, membawahi wilayah hukum sebagai berikut : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
2. Pengadilan Niaga Medan membawahi wilayah hukum sebagai berikut : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.
3. Pengadilan Niaga Semarang membawahi wilayah hukum sebagai berikut : Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pengadilan Niaga Surabaya membawahi wilayah hukum sebagai berikut : Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

5. Pengadilan Niaga Makassar membawahi wilayah hukum sebagai berikut:seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.²¹

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

Undang-undang kekuasaan kehakiman telah mengakui eksistensi daripada Pengadilan Niaga sebagai salah satu Pengadilan khusus yang berwenang untuk menangani perkara Kebangkrutan dan Pengunduran Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi sangat disayangkan bahwa eksistensi Pengadilan Niaga tersebut belum diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman, dan masih menginduk pada Undang-Undang Kepailitan. Padahal pengaturan Pengadilan Niaga dalam suatu aturan hukum tersendiri sangat penting untuk mencegah ketidakjelasan kompetensi Pengadilan Niaga, antara yang diatur dalam undang-undang Kebangkrutan dan kompetensi Pengadilan Niaga dalam Perkembangannya.

Dengan memperhatikan kekurangan diatas, penulis

²¹ Elyta Ras Ginting.

Muhammad Ridduwan dan Akhmad Dani, *Kedudukan Hukum Pengadilan Niaga Dalam Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman*, Halaman 46-53

menyarankan bahwa sebaiknya pada masa yang akan datang kedudukan Pengadilan Niaga, diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk memberikan kejelasan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kompetensi untuk diadili oleh Pengadilan Niaga. Disamping itu, diperlukan juga penambahan jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia untuk menghindari banyaknya perkara yang menumpuk akibat luasnya wilayah hukum yang menjadi jangkauan dari Pengadilan Niaga yang telah ada.

O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Rahayu Prasetyaningsih, "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Konstitusi*, vol 8, no 5, 2011:835.

R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol 4, no 1, 2015: 20.

Tata wijayanta, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-undang No 37 Tahun 2004," *Mimbar Hukum*, volume 26, no 1, 2014:2.

DAFTAR PUSTAKA

Elyta Ras Ginting, *Seri Hukum Kepailitan Buku I: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ilham Tohari, "Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Terbitnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 9, no 1, 2018: 5.

Muhammad Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.